



PUTUSAN

Nomor 106 /Pdt.G/2020/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara;

H. ANSAR, tempat tanggal lahir Wajo, 13 November 1963, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. A. Pawellangi No.39 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarifa Nabila, S. H., Supriadi., S.H. dan Muhammad Irwan M., S.H. Advokat, berkantor di Jalan Lembu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2019 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 543/SK/PA.Skg/XI/2019, tanggal 1 Nopember 2019, sebagai **Penggugat/Pembanding**;

melawan

PT. BANK BRISyariah di Jakarta Cq. PT. BANK BRISyariah Kantor Cabang Makassar di Makassar Cq. PT. Bank BRISyariah KCP Wajo, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.14, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsuhar Malik dan Dedi Risaldi, Karyawan BRI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1119/KC-MKC/11/2019 tanggal 30 Desember 2019, sebagai **Tergugat I/ Terbanding I**;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 1 38 A, Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredy Himarwanto, S.H., Adi Suha

Hal 1 dari 9 hal Put.No 106/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma, S.E., M.M. Rahmat Eka Saputra, S.E., M.Sc, Cahyo Windu Wibowo, S.H., Arifuddin, S.H., Nor Fuad Al Hakim, S.H. dan Desi Dwi Permatasari, A.Md., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK U-39/MK.6/WKN.15/2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 82/SK/PA.Skg/I/2020 tanggal 3 Februari 2020, sebagai **Tergugat II/ Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 4 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I di luar hadirnya Tergugat II;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang dan telah diberitahukan kepada Tergugat I/ Terbanding I sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 26 Mei 2020 dan kepada Tergugat II/ Terbanding II sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 28 Mei 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama

Hal 2 dari 9 hal Put.No 106/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Skg Tanggal 12 Juni 2020
Penggugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Bahwa Penggugat/Pembanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan tanggal 4 Juni 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA. Skg tanggal 18 Juni 2020 Pengggugat/Pembanding, tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa Tergugat I/Terbanding I telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 4 Juni 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 18 Juni 2020 Tergugat I/Terbanding I atau kuasa hukumnya tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang ditentukan untuk itu;

Bahwa Tergugat II/Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 3 Juni 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 18 Juni 2020 Tergugat II/Terbanding II atau kuasa hukumnya tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang ditentukan untuk itu;

Bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Skg, yang dimohonkan banding tanggal 18 Mei 2020, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor W20-A3/1716/HK.05/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 106/Pdt.G/2020/PTA.Mks tanggal 23 Juni 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formil banding perkara *a quo* Nomor 1111/Pdt.G/2020/PA .Skg., yang diputus pada tanggal 4 Mai 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 *Hijriyah* dan kemudian oleh Penggugat melalui kuasanya dimohonkan banding pada tanggal 18 Mai 2020, maka oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan

Hal 3 dari 9 hal Put.No 106/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, lagi pula pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak-pihak dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, maka pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat banding, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1111./Pdt.G/2019/PA Skg., tanggal 4 Mai 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Makka A, Hakim, untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan dan mengakhiri sengketa dengan damai. Meskipun pihak-pihak tidak mencapai kesepakatan, terhadap perkara *a quo* telah terpenuhi maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kewenangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili perkara karena kedua belah pihak telah menyepakati klausul penyelesaian sengketa di Basyarnas, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 4 dari 9 hal Put.No 106/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 RBg., eksepsi yang menyangkut kewenangan harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara. Setelah mencermati Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjawab terlebih dahulu eksepsi kewenangan tersebut dalam putusan sela, sebelum memeriksa materi sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangan eksepsi kewenangan tersebut, sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menganut dua bentuk penyelesaian perkara yaitu melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian di luar pengadilan (*non litigasi*). Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi syariah, berdasarkan penjelasan pasal tersebut adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi; a. Bank syariah; b. Lembaga keuangan mikro syariah; c. Asuransi syariah; d. Reasuransi syariah; e. Reksadana syariah; f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. Sekuritas syariah; h. Pembiayaan syariah; i. Pegadaian syariah; j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; k. Bisnis syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.3, (Akad Pembiayaan Murabahah), T.1.4. (Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah), dan T.1.5.

Hal 5 dari 9 hal Put.No 106/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Akad Pembiayaan Musyarakah), merupakan akad yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I. Dalam pasal 6 (enam) akad-akad tersebut memuat klausul penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan ayat (2) Pasal 55 menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa dimaksud dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad adalah; (a). Musyawarah; (b). Mediasi perbankan; (c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan (d) melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tertutup pilihan penyelesaian secara litigasi ke pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*choice of Forum*), sehingga sengketa perbankan syariah mutlak menjadi kewenangan peradilan dalam lingkungan peradilan agama. Meskipun demikian, bukan berarti sengketa perbankan syariah tidak dapat dilakukan penyelesaian melalui proses di luar pengadilan (non litigasi) karena pilihan penyelesaian secara non litigasi (dalam kasus *a quo* melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional) masih dimungkinkan oleh norma Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang berbunyi "*Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad*". Dalam perkara *a quo* para pihak telah memilih menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan akad-akad yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat 1 ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan lembaga penyelesaian

Hal 6 dari 9 hal Put.No 106/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang berkaitan dengan perkara perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya, maka seharusnya dalam menyelesaikan sengketa didasarkan pada prinsip syariah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat, pada garis besarnya berisi tuntutan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang disertai dengan tuntutan pembatalan akad dan tuntutan tentang pembatalan lelang. Dalam hal Perbuatan Melawan Hukum yang disertai tuntutan pembatalan akad yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari sengketa antara Penggugat dan Tergugat 1, sehingga dengan merujuk pada Pasal 6 Akad-akad yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat 1 (bukti T1.3 sampai dengan T.1.5) jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kawenangan dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi mempertimbangkan eksepsi maupun tuntutan tuntutan Penggugat/ Pembanding yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, yang menyatakan bahwa barang siapa dikalahkan perkaranya, maka harus dihukum membayar biaya perkara. Oleh karena itu kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp891.000,00,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 7 dari 9 hal Put.No 106/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, kepada Penggugat/ Pembanding harus dihukum membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat ketentuan bunyi pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat 1;
 2. Menyatakan Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00(seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh **Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 106/Pdt.G/2020/PTA. Mks tanggal 24 Juni 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hal 8 dari 9 hal Put.No 106/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr.H.Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Proses Penyelesaian Perkara | : Rp 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : **Rp 150.000,00**
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Put.No 106/Pdt.G/2020/PTA Mks